

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DAN BAHASA JURNALISTIK

OLEH JURNALIS MEDIA *ONLINE*

(Analisis Isi pada Portal Berita Perum LKBN Antara News Biro Riau)



NASKAH PUBLIKASI

**Disarikan dari Skripsi yang Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia**

Oleh

SJAFIRA HASNA RATNANI

18321133

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
2022**

NASKAH PUBLIKASI

**Penerapan Kode Etik Jurnalistik dan Bahasa Jurnalistik oleh Jurnalis Media *Online*
(Analisis Isi pada Portal Berita Perum LKBN Antara News Biro Riau)**

Disusun oleh

Sjafira Hasna Ratnani

18321133

Telah disahkan dosen pembimbing skripsi pada :

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. rer. soc. Masduki, S.Ag., M.Si., M.A.

NIDN 0511047202

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia



Iwan Awaluddin Yusuf, S.IP., M.Si., Ph.D

NIDN 0506038201

**Penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh Jurnalis Media Online saat Pandemi Covid-19
(Analisis Isi pada Portal Berita Perum LKBN Antara News Biro Riau)**

*Journalistic Code of Ethics Application by Online Media Journalists during the Covid-19
Pandemic (Content Analysis on the News Portal of Perum LKBN Antara News Biro Riau).*

Sjafira Hasna Ratnani

Universitas Islam Indonesia

Jl. Kaliurang km. 14,5 Sleman, Yogyakarta 55584

18321133@students.uii.ac.id

Abstrak

Wartawan merupakan pihak yang memiliki amanah untuk menjembatani informasi ke masyarakat. Di saat pandemi Covid-19 seperti ini, para jurnalis media justru memperkeruh suasana dengan memberitakan sebuah kejadian yang terkadang keluar dari koridor kode etik. Contoh kasusnya yakni dengan diungkapkannya identitas dua orang pertama yang terpapar Covid-19 di Indonesia di tahun 2020 di banyak media. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian ini menjelaskan bagaimana kode etik jurnalistik yang diterapkan oleh jurnalis LKBN Antara Biro Riau dalam situs berita riau.antaranews.com saat pandemi Covid-19. Peneliti melakukan pengambilan data menggunakan metode analisis isi kualitatif deskriptif. Peneliti menemukan bahwa dari dua puluh berita pada periode Oktober - November 2020, hanya empat berita yang memenuhi Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena memuat sumber dari sisi pemerintah dan masyarakat, dan terdapat tiga berita yang memenuhi Pasal 5 dan 8 KEJ. Berita-berita tersebut juga banyak ditemukan kesalahan pengetikan (*typo*) dan ketidaksesuaian dalam PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia).

Kata Kunci : Penerapan, Kode Etik Jurnalistik, Berita, LKBN Antara Biro Riau

Abstrack

Journalists are parties who have the mandate to bridge information to the public. At this time of the Covid-19 pandemic, media journalists actually made things worse by reporting an incident that sometimes went out of the way of the code of ethics. An example of a case is the disclosure of the identities of the first two people exposed to Covid-19 in Indonesia in 2020 in many media. Based on this case, this study explains how the journalistic code of ethics applied by LKBN Antara Biro Riau journalists on the news site riau.antaranews.com during the Covid-19 pandemic. The researcher took data using descriptive qualitative content analysis method. The researcher found that out of twenty news stories in the October - November 2020 period, only four news met Chapters 1 and 3 of the Journalistic Code of Ethics because they contained sources from the government and society, and there were three news stories that met Chapters 5 and 8 of the KEJ. The news also found many typos and inconsistencies in the PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia).

Key Words : Application, Journalistic Code of Ethics, News, LKBN Antara Biro Riau

PENDAHULUAN

Menjadi pihak untuk menjembatani informasi ke masyarakat, jurnalis harus profesional dalam menunaikan amanahnya. Di tengah pandemi seperti ini dimana kondisi masyarakat menjadi krisis, jurnalis dituntut untuk selalu menyampaikan informasi, namun di sisi yang lain, juga perlu untuk menetralkan keadaan supaya tidak menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan (Muqsith, 2020: 254). Informasi yang diberikan jurnalis harus sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun hak kebebasan pers juga perlu dijunjung tinggi. Untuk itu, kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik mutlak bagi wartawan yang mengemban amanah saat pandemi Covid-19.

Kode etik jurnalistik merupakan salah satu regulasi terkait produk jurnalistik yang diproduksi oleh wartawan. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) memiliki fungsi untuk mengarahkan wartawan untuk selalu mengindahkan nilai-nilai etika selama melaksanakan tugas kewartawanan (Daulay, 2008: 297). Kode etik jurnalistik juga dapat diartikan sebagai landasan moral dan kaidah penentu bagi para wartawan, yang memuat hal-hal apa saja yang wajib dilaksanakan dan yang dilarang dalam mengemban perannya (Suhartini, 2019: 82; Saputra, 2016: 22).

Pandemi virus Corona yang masih terjadi sampai hari ini, membuat kode etik jurnalistik menjadi menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan di tengah masyarakat yang harus berjuang

bertahan hidup di tengah lingkungan yang tidak sehat, para jurnalis media justru memperkeruh suasana dengan memberitakan sebuah kejadian yang terkadang keluar dari koridor kode etik. Pemberitaan tersebut seputar keadaan korban Covid-19 dan keluarga, hingga pemborongan kebutuhan pokok di toko-toko oleh masyarakat (Manan dan Ningtyas, 2020: 67). Karena hal ini, para tokoh nasional seperti Meutya Hafid, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO), serta Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh, menghimbau dan mengingatkan para pekerja media untuk selalu memperhatikan kode etik jurnalistik (Prabawanti, 2020; Akbar, 2020).

Salah satu kasus mengenai kode etik jurnalistik saat pandemi Covid-19 adalah mengenai pengumuman langsung dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, terkait terkonfirmasi dua orang yang positif terpapar virus Corona pada bulan Maret tahun 2020 di Indonesia. Banyak jurnalis yang memuat identitas mereka di berbagai media. Memandang hal tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendorong media untuk tidak membuka privasi terkait terduga penderita Corona dan diharuskan untuk menyamarkan kasus tersebut. Peristiwa ini melanggar salah satu prinsip penting kode etik jurnalistik, yakni prinsip moralitas. Penyamaran ini berguna untuk mengurangi bahaya dari dampak media (Manan dan Ningtyas, 2020: 66).

Pada kasus diatas berkaitan dengan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik.

Meskipun pada pasal tersebut membahas mengenai korban kejahatan asusila, tetapi jika korban Covid-19 disebarkan identitasnya, maka dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap korban tersebut, yang mana mereka akan dipandang tidak baik oleh masyarakat lain (Manan dan Ningtyas, 2020: 67).

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) memuat sebelas pasal beserta tafsirannya yang disahkan tahun 2006. Dewan Pers menerbitkan Buku Saku Jurnalistik pada tahun 2017. Pada penelitian ini, berfokus pada Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik terkait keberimbangan berita. Dikutip dari buku tersebut, berikut peneliti jabarkan isi dari Kode Etik Jurnalistik:

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Pada penelitian ini, peneliti menelaah bahasa jurnalistik dari empat aspek, yakni unsur berita, kelengkapan sumber, keberimbangan sumber, dan penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Unsur-unsur berita terdiri enam bagian. *Pertama, Who* (Siapa), siapa pihak yang dalam hal ini menjadi sumber yang jelas pada suatu peristiwa, bisa

berupa individu, kelompok, atau lembaga. *Kedua, What* (Apa), apa yang menjadi kejadian, peristiwa, atau bisa juga apa yang dikatakan oleh pihak *Who* sehingga menjadi topik dari berita tersebut. *Ketiga, When* (kapan), kapan terjadinya peristiwa tersebut. *Kelima, Why* (Mengapa), mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, hal ini bertujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu dari pembaca dari penyebab atau alasan mengapa sampai terjadi peristiwa seperti itu. *Keenam, How* (Bagaimana), bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Setelah mengetahui unsur *Why* (Mengapa), masyarakat akan menuntut lebih jauh mengenai keingintahuannya tentang bagaimana persisnya peristiwa terjadi. Hal ini bisa mencakup gabungan unsur-unsur berita lainnya seperti daya tariknya, cuatannya, akibat yang ditimbulkan, kedekatan emosi, dan bahkan kehangatannya dengan pengalaman pribadi atau kelompok yang mengetahui berita yang dimaksud (Bangun, Koagouw, dan Kalangi, 2019: 6).

Kelengkapan sumber berita terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber data pertama di lokasi atau objek penelitian, yang dalam penjabaran ini adalah berita (Bungin dalam Rahmadi, 2011: 71). Data primer didapatkan dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data berita, yang berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Amirin dalam Rahmadi, 2011: 71). Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder

dari data yang dibutuhkan (Bungin dalam Rahmadi, 2011: 71). Data sekunder juga dapat dikatakan sebagai data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli (sumber kedua) yang memuat informasi atau data berita (Amirin dalam Rahmadi, 2011: 71).

Keberimbangan (*balance*) sumber berita dapat didefinisikan sebagai berita yang menampilkan dan mencantumkan semua sisi (pada penelitian ini dari sisi pemerintah dan sisi masyarakat), tidak menghilangkan (*omission*) dan menyeleksi sisi tertentu untuk diberitakan (Eriyanto dalam Parahita dan Rahardjo, 2019: 3). Maka dari itu, konsep keberimbangan ini mewajibkan media dalam menyajikan berita harus secara berimbang, tidak memihak, tidak berat sebelah dan selalu *cover multi side*, karena hal ini akan berpengaruh pada kelayakan suatu berita, keandalan informasi, dan kredibilitas dari media berita terkait (Parahita dan Rahardjo, 2019: 3).

Menurut Subakti, Permadi, Syam, dkk. (2021: 17) ejaan Bahasa Indonesia merupakan keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan antara lambang-lambang bahasa Indonesia dalam bentuk tulisan. Ejaan Bahasa Indonesia terdiri dari pemakaian huruf, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca.

LKBN Antara adalah salah satu portal berita berbasis *online* milik Pemerintah Indonesia. Dilansir dari riau.antaranews.com, media ini memiliki tugas untuk menghasilkan

produk jurnalistik ke seluruh Indonesia dan internasional (luar negeri) secara cepat, akurat, dan penting. Objek penelitian ini adalah situs berita riau.antaranews.com. Kantor redaksinya ini merupakan salah satu dari 31 biro Perum LKBN Antara yang tersedia di seluruh Indonesia yang berlokasi di Provinsi Riau di bawah Perum LKBN Antara Biro Riau.

Peneliti memilih LKBN Antara Biro Riau dengan alamat website riau.antaranews.com sebagai objek penelitian karena LKBN Antara merupakan salah satu media jurnalistik tertua di Indonesia, pada tahun ini berusia 87 tahun yakni terbit pada 13 Desember 1937 dalam bentuk buletin. Selain itu, situs berita LKBN Antara Biro Riau memiliki cukup banyak pengunjung. Hal ini terbukti pada bagian *Terpopuler* yang menunjukkan empat berita yang memiliki pengunjung terbanyak. Berita tersebut diantaranya “Menteri Kelautan Prancis Annick Girardin Apresiasi Hasil Riset Kelautan Indonesia” dengan 3313 pengunjung, “Patroli Polair Polda Papua Tangkap Tujuh WN PNG di Perairan Jayapura” dengan 3189 pengunjung, “Kemenhub Lakukan Kampanye Budaya Keamanan Penerbangan dan Bandara” dengan 3123 pengunjung, serta “Wah, Ada Temuan Vaksin Kedaluarsa di Meranti” dengan 1220 pengunjung.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat tujuan penelitian yang akan diteliti, yakni untuk mengetahui dan menjabarkan kode etik jurnalistik yang diterapkan oleh jurnalis LKBN Antara Biro Riau dalam situs berita

riau.antaranews.com saat pandemi Covid-19. Adapun pertanyaan penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik yang diterapkan oleh jurnalis LKBN Antara Biro Riau dalam situs berita riau.antaranews.com saat pandemi Covid-19? Apakah terdapat kendala dalam penerapan kode etik jurnalistik oleh jurnalis LKBN Antara Riau dalam situs berita riau.antaranews.com saat pandemi Covid-19? Dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh jurnalis LKBN Antara Riau jika terdapat pelanggaran dan kendala dalam menerapkan kode etik jurnalistik?

Penelitian ini memiliki manfaat dalam bidang teoritis ialah untuk memajukan ilmu pengetahuan secara spesifik pada bidang ilmu jurnalistik, dan dalam bidang praktis ialah supaya bisa bermanfaat bagi pemilik usaha pers dan jurnalis untuk selalu bekerja secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta masyarakat umum untuk bisa selektif dalam memilih berita dan media yang terpercaya menyampaikan informasi secara akurat.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Manajemen Pemberitaan (Redaksional). Manajemen merupakan sebuah istilah yang bersumber dari bahasa Inggris, yakni “*to manage*”, dimana kata tersebut juga memiliki padanan kata yang sama dengan kata-kata lainnya, yakni “*to head*” artinya mengurus, “*to control*” artinya memeriksa, dan “*to guide*” artinya memimpin. Sehingga,

secara bahasa manajemen diartikan sebagai mengurus, mengendalikan, memimpin, dan membimbing (Efendi dalam Maesaroh, 2014: 21).

Secara garis besar, manajemen adalah segala kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dengan melaksanakannya secara efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia bersama individu atau kelompok yang berguna untuk mewujudkan tujuan/target organisasi. Efektif bertujuan agar target dapat diraih sesuai dengan yang sudah direncanakan, sedangkan efisien artinya tugas-tugas dilakukan sesuai dengan jadwal, terorganisasi, dan benar (Sule dan Saefullah dalam Putri, 2016: 11).

Selain itu, terdapat juga istilah redaksi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 1182), redaksi memiliki arti suatu badan perusahaan yang terdiri dari sekelompok orang, bergerak di bidang persuratkabaran, yang menangani berita maupun karangan (tulisan) yang akan dimuat di media cetak, elektronik, maupun *online*. Tugas redaksi adalah untuk mengeluarkan izin atau berhak untuk menolak pada muatan suatu tulisan ataupun berita dengan beragam peninjauan, seperti apakah tulisan tersebut digolongkan ke dalam berita atau bukan, dilihat dari sisi bahasa, akurasi, serta kebenaran tulisan (Junaedi dalam Maesaroh, 2014: 10).

Keterkaitan antara manajemen dengan redaksi akan membentuk manajemen pemberitaan (redaksional). Manajemen pemberitaan adalah

penerapan fungsi manajemen oleh perusahaan pers lewat aktivitas *planning, organizing, actuating, dan controlling* terhadap materi pemberitaan yang dikelola (Pareno dalam Maryanto dan Rummyeni, 2014: 3). Selain itu, manajemen redaksional juga bisa didefinisikan yakni prosedur skema kerja antar divisi satu dengan divisi lainnya dalam perusahaan media pers, yang mana memiliki tujuan membentuk sebuah produk yang diharapkan menurut kesepakatan visi dan misi. Tujuan perusahaan pers adalah untuk menyampaikan informasi atau berita kepada khalayak, namun sebelum tujuan tersebut tercapai, terlebih dahulu dilalui dengan suatu proses, proses tersebut dinamakan manajemen redaksional (Prakoso, 2017: 7).

Manajemen pemberitaan (redaksional) memiliki fungsi dalam pelaksanaannya. Biasanya fungsi ini dilakukan oleh manajer umum (*general manager*). Fungsi-fungsi tersebut seperti yang dikutip dari Pringle (dalam Morissan, 2018: 138), yakni *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Directing/Influencing* (Pengarahan dan Memberikan Pengaruh), dan *Controlling* (Pengawasan).

Untuk meninjau penelitian peneliti lebih jauh mengenai “PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DAN BAHASA JURNALISTIK OLEH JURNALIS MEDIA *ONLINE* (Analisis Isi pada Portal Berita Berita Perum LKBN Antara News Biro Riau)”, maka peneliti menggunakan beberapa tinjauan

pustaka berupa penelitian terdahulu berikut.

Penelitian terdahulu pertama berupa skripsi berjudul “Implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Politik di Media Metro Jambi”. Skripsi ini diteliti oleh M. Khairul pada tahun 2020.

Perbedaan antara penelitian terdahulu pertama dengan penelitian peneliti terdapat pada metode penelitian dan sumber data. Pada penelitian terdahulu, memakai metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pada penelitian peneliti memakai metode analisis isi dengan sumber data berupa teks berita dan wawancara.

Penelitian terdahulu kedua berupa skripsi berjudul “Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Media *Online* (Analisis Isi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Penculikan Sahlan bin Bandan di Media *Online* Detik.com)”. Skripsi ini diteliti oleh Novita Arum pada tahun 2018.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti terdapat pada fokus penelitian. Pada penelitian terdahulu, meneliti terkait kode etik jurnalistik yang dilanggar oleh media *online* Detik.com terkait pemberitaan penculikan Sahlan Bin Bandan. Sedangkan pada penelitian ini meneliti terkait penerapan kode etik jurnalistik di media *online* riau.antaranews.com selama pandemi Covid-19.

Penelitian terdahulu ketiga berupa skripsi berjudul “Penerapan

Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam Pemberitaan di Media Massa (Studi Komparasi Berita Aksi 411 di SKH Republika dan Kompas Edisi November 2016)”. Skripsi ini diteliti oleh Widyawati pada tahun 2018.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti terdapat pada objek penelitian. Pada penelitian terdahulu, membandingkan atau mengkomparasi pemberitaan di dua media cetak (surat kabar), yakni Republika dan Kompas. Sedangkan pada penelitian ini hanya terdiri dari satu media *online*, yakni LKBN Antara News Biro Riau.

Penelitian terdahulu keempat berupa skripsi berjudul “Etika Pers dan Kerja Jurnalistik dalam Surat Kabar (Studi Etnometodologi Wartawan Surat Kabar Lampu Hijau Jawa Pos)”. Skripsi ini diteliti oleh Atika Suri pada tahun 2016.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti terdapat pada metode dan objek penelitian. Pada penelitian terdahulu, metodenya adalah studi etnometodologi, dengan objek penelitian yaitu media cetak Surat Kabar Lampu Hijau. Sedangkan pada penelitian ini, menggunakan metode analisis isi, dengan objek penelitian yaitu media *online* LKBN Antara Biro Riau.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang dijabarkan pada penelitian ini adalah kode etik, jurnalistik, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), bahasa jurnalistik, portal berita, dan

Perum LKBN Antara Biro Riau.

Salah satu cabang dari etika adalah kode etik. Menurut Bertens, kode etik merupakan himpunan nilai moral atau dapat juga dikatakan sebagai ilmu untuk membedakan baik dan buruk (Sulistyowati, 2004: 122). Kode etik tidak sama dengan hukum, sebab kode etik berkaitan dengan hati nurani dan memuat hal-hal yang wajib dilakukan oleh seseorang yang ahli di bidangnya, tak terkecuali jurnalis (Manan dalam Pramesti, 2014: 82).

Secara konseptual, jurnalistik dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan proses mencari, mengolah, mengumpulkan, dan menyiarkan atau menyebarkan informasi kepada khalayak dan penyebarannya menggunakan media massa baik cetak atau elektronik (Suhardiana, 2020: 8). Romli juga mengemukakan pengertian jurnalistik dari sudut pandang praktis, yakni keahlian menulis karya jurnalistik seperti berita, artikel, dan *feature*, termasuk juga keterampilan dalam mengumpulkan bahan penulisan seperti peliputan peristiwa (reportase) dan wawancara (Restendy, 2016: 1).

Kode etik jurnalistik memiliki 6 poin prinsip, yakni kebenaran (*truthfulness*) informasi, kejelasan (*clarity*) informasi, pembelaan atas hak publik, tanggung jawab dalam pembentukan opini publik, standar pengumpulan dan penyiaran informasi, serta hormat pada integritas sumber (Pasrah, 2008: 120). Terdapat empat asas yang terkandung dalam kode etik jurnalistik, yaitu asas demokratis, asas profesionalisme, asas moralitas, dan

asas supremasi hukum (Syahputra dalam Arnus, 2014: 105).

Bahasa jurnalistik merupakan laras bahasa berupa ragam bahasa baku yang digunakan oleh jurnalis di berbagai negara hingga seluruh dunia untuk mendeskripsikan suatu kejadian dalam karya jurnalistik, baik berbentuk berita (*news*), opini (*views*), dan/atau gabungan dari berita dan opini, serta disajikan pada media massa. Bahasa jurnalistik dalam penerapannya hampir sama di semua negara, yang membedakannya hanya jenis bahasa yang digunakan dimana media tersebut beroperasi (Mony, 2020: 2).

Portal berita adalah laman online yang menyajikan artikel berupa berita yang terjadi di masyarakat yang dibentuk sedemikian rupa dan berusaha untuk mengikuti keinginan para pengunjungnya (Afrinaldi, Huda, dan Kurniadi, 2015: 39). Portal berita juga memiliki keunikan, yakni merupakan media yang menjadi perpaduan antara surat kabar cetak dan media elektronik, sehingga memberikan kepuasan tersendiri bagi penggunaannya (Tiung, Meri, Nayan, & Othman, 2016: 812).

Kantor Berita Antara sudah ada sejak sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Ir. Soekarno. Antara menerbitkan buletin pertamanya pada 13 Desember 1937, dan tanggal tersebut dijadikan sebagai hari berdirinya Antara. Pada buletin pertamanya, dituliskan nama-nama pendiri Antara atau dikenal dengan *founding fathers* Antara dan sekaligus menempati posisi sebagai redaksinya, yakni Soemanang sebagai Pemimpin Redaktur, Adam Malik sebagai Wakil

Pimpinan Redaktur, A. M. Sipahoetar sebagai Redaktur, dan Pandoe Kartawigoena sebagai Redaktur (Matanasi, 2018).

Seiring berjalannya waktu, Antara secara resmi ditetapkan sebagai Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) dan berada di bawah Presiden RI pada Mei 1962. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007, Antara sebagai bagian dari BUMN dan berstatus sebagai Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (Perum LKBN Antara) pada 17 Juli 2007 (Matanasi, 2018).

METODOLOGI

Jenis penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu penelitian non eksperimental, karena tidak mengendalikan dan tidak memanipulasi variabel penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan utama, yakni berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan objek penelitian selaras dengan kondisi saat itu di lapangan secara sistematis serta tepat (Hermawan, 2019: 36).

Penelitian ini dilaksanakan selama 10 bulan, yakni pada September 2021 – Juli 2022. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor LKBN Antara Biro Riau, yang terletak di Jl. Sumatera no. 4 Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28131.

Penelitian ini akan meneliti terkait penerapan kode etik jurnalistik, berfokus pada Pasal 1

dan 3 oleh jurnalis LKBN Antara Riau melalui teks berita yang dimuat pada portal berita LKBN Antara Riau (riau.antaranews.com). Berita yang akan dipilih adalah berita yang dipublikasikan pada Oktober 2020 – November 2020 yang terjadi di wilayah Provinsi Riau. Total berita yang diambil adalah dua puluh berita.

Penelitian ini memakai jenis data primer (pokok/fundamental) dan sekunder (*inferior/minor*). Jenis data primer yang dipakai adalah teks berita di portal berita LKBN Antara Riau yang dimuat selama pandemi Covid-19, yaitu dari bulan Oktober 2020 hingga November 2020. Dari sumber data tersebut, jenis penelitian kualitatif yang dipakai yaitu studi dokumen/teks (*document study*), yang mana jenis penelitian yang berlandaskan pada teks, baik itu teks berupa tulisan seperti pada buku teks, majalah, surat kabar, naskah sastra, serta teks berupa visual, seperti pada film, foto, lukisan, dan lain sebagainya. Jenis penelitian ini lebih mengedepankan dalam menganalisis atau menginterpretasikan bahan tertulis menurut konteks atau situasinya (Sugiarto, 2015: 12).

Untuk jenis data sekunder, peneliti menggunakan data yang diambil dari proses wawancara. Wawancara adalah proses interaksi berupa dialog antara pewawancara (*interviewer*) dan narasumber atau partisipan (*interviewee*) yang dilakukan secara langsung, baik

melalui *virtual* (media *video conference*) ataupun tatap muka di lokasi yang sama (*face to face*) untuk ditanya mengenai suatu objek yang diteliti. (Yusuf, 2014: 373).

Data primer dan sekunder yang peneliti dapat dianalisis dengan analisis isi kualitatif. Menurut Hsieh dan Shannon (dalam Putri, Sutopo, dan Rahmanto, 2019: 57) analisis isi kualitatif (*Qualitative Content Analysis*) adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data berupa teks. Analisis isi kualitatif atau analisis konten kualitatif memiliki tujuan untuk menjabarkan data penelitian menggunakan pertanyaan penelitian sebagai lensa untuk melihat data secara sistematis (Schreier dalam Putri, Sutopo, dan Rahmanto, 2019: 57). Metode penelitian ini biasanya dimulai dengan mengidentifikasi dan mengukur kata-kata atau konten tertentu dalam teks dengan tujuan untuk memahami penggunaan kata atau konten kontekstual (Putri, Sutopo, dan Rahmanto, 2019: 57).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan membahas terkait potret penerapan kode etik jurnalistik (KEJ) yang dilaksanakan oleh LKBN Antara Biro Riau saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Berita yang diteliti sebanyak 20 berita, mengenai isu-isu faktual seperti sosial, agama, hukum, politik, kesehatan, kriminal, hingga bisnis, yang terjadi di kota/kabupaten di

Provinsi Riau.

Dua puluh berita periode Oktober 2020 – November 2020 yang diteliti tidak sepenuhnya sempurna, karena terdapat kekurangan di beberapa aspek. Aspek-aspek yang diteliti ialah kelengkapan unsur berita, kelengkapan sumber (data primer dan data sekunder), keberimbangan sumber (sisi pemerintah dan masyarakat), serta salah ketik (*typo*) dan ejaan yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

Dari sisi kelengkapan unsur berita, enam belas berita sudah memuat lengkap unsur-unsur berita (Apa, Siapa, Kapan, Dimana, Mengapa, dan Bagaimana), dan hanya empat berita yang tidak lengkap memuat unsur-unsur berita. Berita-berita tersebut adalah *Akhir pengabdian Perwira Polda Riau, disebut penghianat karena terlibat Sabu 16 kg* dengan tidak mencantumkan unsur Mengapa, *Murid libur karena COVID-19, Guru TK di Kampar beternak lele di sekolah* dengan tidak mencantumkan unsur Kapan, *Satgas anti begal khusus sepeda Polres Inhil mulai beraksi* dengan tidak mencantumkan unsur Kapan, dan *Geger!! Ibu di Pekanbaru bawa serta dua anaknya bunuh diri* dengan tidak mencantumkan unsur Mengapa.

Dari sisi kelengkapan sumber berita (data primer dan data sekunder), hanya tiga berita yang mencantumkan data primer yang dilengkapi dengan data sekunder. Berita-berita tersebut adalah *1.405 kasus COVID di inhu, ini yang dilakukan Pemkab* dengan mencantumkan data sekunder berupa data Covid-19 per Kamis, 15 Oktober

2020 oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Indragiri Hulu, *Surat suara pertama Pilkada Riau tiba di wilayah terjauh Kepulauan Meranti* dengan mencantumkan data sekunder berupa data DPT Pilkada Serentak 2020 di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Riau, dan *HUT ke 70 Polairud, Polres Inhil gelar donor darah* dengan mencantumkan data sekunder berupa daftar kalangan pendonor darah di masyarakat yang diselenggarakan oleh Satuan Polair Polres Indragiri Hilir.

Dari sisi keberimbangan sumber berita (pihak pemerintah dan pihak masyarakat), terdapat empat berita yang memuat sumber dari dua pihak (pihak pemerintah dan pihak masyarakat), satu berita yang memuat sumber hanya dari pihak masyarakat, dan selebihnya sebanyak lima belas berita yang memuat sumber hanya dari pihak pemerintah. Empat berita yang memuat sumber dari dua pihak (pihak pemerintah dan pihak masyarakat) adalah *Melihat tangan Syahroji buntung kesetrum saat panen sawit, Alfedri lakukan ini, Tidak beda-bedakan suku, alasan masyarakat Batak Pusako dukung Alfedri-Husni, Sampai kapan pelayanan Roro Bengkalis amburadul?, Murid libur karena COVID-19, dan Guru TK di Kampar beternak lele di sekolah*. Lalu satu berita yang memuat sumber hanya dari pihak masyarakat adalah *Sopir oplet Kandis berharap program angkutan gratis bagi pelajar dilanjutkan*.

Dari sisi kesalahan penulisan berupa *typo*, terdapat delapan berita yang ditemukan ada kata yang diketik

salah atau keliru. Berita-berita tersebut adalah *DLH minta jaga kebersihan dari rumah tangga, ini alasannya, Tidak beda-bedakan suku, alasan masyarakat Batak Pusako dukung Alfedri-Husni, Sampai kapan pelayanan Roro Bengkalis amburadul?, Akhir pengabdian Perwira Polda Riau, disebut penghianat karena terlibat Sabu 16 kg, 623 pria berKB aktif di Pekanbaru dan diminta Jadi motivator Pria berKB nasional, Geger!! Ibu di Pekanbaru bawa serta dua anaknya bunuh diri, Kakek ini terpaksa tidur di bekas kandang kambing. Kok bisa?, dan Bupati Bengkalis : Pesantren tempat yang istimewa*.

Menurut Riski Maruto, Kode Etik Jurnalistik adalah peraturan yang berguna untuk mengendalikan wartawan agar tidak keluar jalur dan bisa menghasilkan produk jurnalistik yang sesuai aturan untuk membela masyarakat dari kalangan bawah.

Sedangkan menurut Frislidia, Kode Etik Jurnalistik digunakan sebagai pedoman operasional suatu profesi, landasan moral dan etika, serta diibaratkan sebagai payung hukum bagi wartawan bagaimana ia bisa bekerja. Selain itu, Kode Etik Jurnalistik juga berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia.

Selama pandemi Covid-19, baik sebelum pandemi maupun selama pandemi Covid-19 berlangsung, Riski Maruto selaku Redaktur LKBN Antara Biro Riau mengatakan tetap menjalankan Kode Etik Jurnalistik karena kode etik tersebut harus selalu diterapkan di dalam pekerjaannya sebagai redaktur media *online*. Hal

yang membedakan antara sebelum dan selama pandemi ialah terletak pada protokol kesehatan, namun hal tersebut bukan bagian dari Kode Etik Jurnalistik.

Penerapan Kode Etik Jurnalistik selama pandemi Covid-19 ini juga dilaksanakan oleh Frislidia selaku wartawati LKBN Antara Biro Riau sejak ia menekuni profesi wartawan dari tahun 1991 di media lokal. Selama menjadi wartawati, Frislidia tidak pernah diperkarakan oleh orang lain terkait berita yang ia buat, karena selalu mengedepankan Kode Etik Jurnalistik. Ia juga menambahkan, di LKBN Antara Biro Riau terdapat redaktur, yang sudah dibekali mengenai Kode Etik Jurnalistik. Jika ada wartawan yang asal-asalan dalam membuat berita, wartawan tersebut akan langsung ditegur dan beritanya ditolak atau diperbaiki.

Hasil temuan yang peneliti temukan mengenai berita yang tidak sesuai dengan Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik tersebut diklarifikasi oleh Riski Maruto dan Frislidia. Menurut Riski, salah satu berita yang dijadikan sebagai bahan penelitian peneliti dengan judul berita *Bupati Bengkalis : Pesantren tempat yang istimewa* kurang pas untuk dipertimbangkan kembali keberimbangannya, karena *cover both side* yang dimaksud adalah terdapat hal yang bertolak belakang atau berlawanan antara narasumber A dan narasumber B, sehingga perlu untuk mendapatkan sumber dari kedua belah pihak. Riski juga mengatakan bahwa berita tersebut sah-sah saja tanpa memuat tanggapan masyarakat atau

pihak lain (pihak B) karena tidak ada pihak yang dirugikan. Terkait dengan terdapatnya tanggapan dari pihak masyarakat, dinamakan dengan pengayaan informasi, agar beritanya lebih berwarna.

Hal yang sama terkait keberimbangan berita juga disampaikan oleh Frislidia selaku wartawati LKBN Antara Biro Riau. Menurut Frislidia, tidak ada larangan dalam satu berita hanya memuat sumber yang berasal dari pihak pemerintah saja dan tetap layak untuk diterbitkan. Ia memberikan contoh berita mengenai laporan perkembangan kasus Covid-19, yang mana dalam berita laporan tersebut cukup satu narasumber yang berasal dari pemerintah, dan pihak pemerintah tersebut bersumber dari pejabat setempat beserta bawahannya, seperti gubernur, kepala dinas, kepala divisi, beserta para staf dan seterusnya. Hal ini akan berbeda jika diterapkan pada berita kasus, karena wajib berasal dari beberapa narasumber, yang diperkuat dengan data bukti, klarifikasi, dan wawancara yang cukup, serta perlunya *check and recheck*.

Mengenai berita-berita yang *typo*, Riski mengatakan bahwa kesalahan-kesalahan tersebut terjadi akibat faktor manusia atau *human error*, karena di LKBN Antara Biro Riau hanya Riski Maruto lah yang menjadi redaktornya, dari sekian banyak berita setiap hari yang masuk dan kemungkinan terdapat kesalahan pengetikan ketika berita-berita tersebut dikirim di malam hari.

Kesalahan pengetikan juga diakui oleh Frislidia. Menurutnya, hal

itu terjadi karena mata yang lamur dan tidak *check and recheck* sebelum dikirimkan ke redaktur di Jakarta. Seharusnya kesalahan pengetikan seperti ini sudah teratasi sebelum dikirim ke redaktur di Jakarta, sehingga redaktur hanya mengedit bagian-bagian yang dirasa masih kurang.

Terkait kesalahan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia) pada berita di LKBN Antara Biro Riau, Frislidia menegaskan bahwa media yang melakukan kesalahan eja pada beritanya adalah media-media *online* lokal, bukan media-media besar yang sudah terpercaya kredibilitasnya dan memiliki perlindungan dari lembaga berbadan hukum yang kredibel. Hal ini terjadi karena menurutnya wartawan-wartawan di media lokal menggunakan bahasa ibu dalam menulis berita, dan mereka tidak mau belajar dan tidak diajari bagaimana tata bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Penulisan judul berita di Antara Riau ini diklarifikasi oleh Riski. Ia mengatakan bahwa tidak terdapat peraturan baku yang menetapkan setiap huruf awal kata yang ada di judul ditulis dengan huruf besar. Penulisan huruf kapital awal yang ada ditulis di kata pertama pada judul berita di Antara menjadi *stylebook* tersendiri yang dimiliki berita Antara, di saat media-media lain memakai huruf besar di setiap judul beritanya, karena setiap media memiliki hak prerogatif untuk menetapkan ciri khas dalam penulisan judul dan isi berita.

Hal ini juga disetujui oleh Frislidia. Menurutnya, berdasarkan

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan peraturan yang ada di Antara, penulisan huruf besar di setiap huruf pertama pada kata di judul berita tidak cocok dengan tata bahasa Indonesia yang benar. Kata-kata yang harus diawali dengan huruf kapital adalah nama orang, jabatan, nama daerah, dan nama pemerintahan.

Terkait dengan kaidah penulisan judul artikel, khususnya pada artikel berita, pada *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) Edisi Keempat* menyatakan bahwa salah satu aspek dalam menulis judul, yakni huruf kapital, digunakan sebagai huruf pertama setiap kata (termasuk unsur kata ulang sempurna), baik itu pada judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar. Terdapat pengecualian dalam penulisan huruf kapital pada judul, yaitu kata-kata yang termasuk dalam kata tugas, seperti *di, ke, dari, dan, yang, dan untuk*, dimana kata-kata tersebut tidak terletak pada posisi awal (Sunendar, 2016: 11).

Selama pandemi Covid-19, Riski tidak mengalami kendala dan tantangan dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik. Ia mengatakan bahwa LKBN Antara Biro Riau selalu menerapkan kode etik setiap hari, tanpa melihat Covid-19 atau tidak. Begitu pula dengan Frislidia, selama pandemi ia tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik. Menurutnya, penerapan kode etik jurnalistik tergantung pada keahlian masing-masing wartawan. Selain itu, melakukan wawancara sekarang menjadi lebih mudah karena bisa melalui daring, dan hal tersebut tidak

menyalahi Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, salah satu ciri-ciri wartawan tersebut menerapkan Kode Etik Jurnalistik adalah dengan bersumber pada narasumber yang valid, kredibel, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Upaya yang dilakukan oleh Riski selaku Redaktur LKBN Antara Biro Riau dan tim redaksi jika terdapat wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik adalah dengan menegur secara lisan kepada karyawan tersebut dan menghimbau agar kesalahan tersebut jangan diulangi lagi.

Berdasarkan sisi wartawati karena Frislidia bukan seorang redaktur, ia mengatakan bahwa jika ada wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, maka berita yang dibuat akan ditahan dan tidak disiarkan. Berita tersebut ditahan karena muatannya belum kuat, sehingga perlu dicari lagi tambahannya referensinya. Menurutnya, media yang melanggar Kode Etik Jurnalistik kebanyakan dari media cetak, dan jika pelanggaran tersebut fatal, bisa diperkarakan secara hukum.

Riski berpesan dan berharap mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik di LKBN Antara Biro Riau supaya harus selalu diterapkan dan dipahami dalam pekerjaan sebagai wartawan, agar selalu berada di koridor yang benar serta agar tidak menimbulkan fitnah maupun konflik baru di masyarakat ataupun pembaca.

Lain halnya dengan Frislidia, ia mengatakan bahwa penerapan Kode Etik Jurnalistik di LKBN Antara Biro Riau sudah berjalan sesuai dengan ketetapannya. Kepala biro lah yang

melakukan pembinaan kepada wartawan-wartawan baru/pemula mengenai Kode Etik Jurnalistik, namun jika Frislidia diminta untuk melakukan pembinaan, ia akan menyanggupinya.

KESIMPULAN DAN SARAN/ PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan pada Bab III di atas, maka peneliti bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Dari kedua puluh berita periode Oktober 2020 – November 2020, tidak semua berita memenuhi ketentuan jurnalistik, Ketentuan yang diteliti yaitu keberimbangan yang ditetapkan pada Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang memenuhi *cover both side* dan kelengkapan sumber.

Terdapat empat dari dua puluh berita yang memenuhi Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, karena memuat sumber yang berasal dari dua sisi, yakni sisi (pihak) pemerintah dan sisi masyarakat. Judul berita-berita tersebut yakni *Melihat tangan Syahroji buntung kesetrum saat panen sawit, Alfedri lakukan ini; Tidak beda-bedakan suku, alasan masyarakat Batak Pusako dukung Alfedri-Husni; Sampai kapan pelayanan Roro Bengkalis amburadul?; dan Murid libur karena COVID-19, Guru TK di Kampar beternak lele di sekolah.*

Selain itu, terdapat juga tiga berita yang memenuhi pasal lain yang ditetapkan di Kode Etik Jurnalistik. Pertama, Pasal 5 KEJ mengenai tidak menyebutkan identitas anak yang

menjadi pelaku kejahatan pada berita dengan judul *Akhir pengabdian Perwira Polda Riau, disebut penghianat karena terlibat Sabu 16 kg*. Kedua, Pasal 8 KEJ mengenai tidak menyiarkan berita berdasarkan diskriminasi atas perbedaan suku dan tidak merendahkan martabat orang dengan cacat jasmani pada berita dengan judul *Tidak beda-bedakan suku, alasan masyarakat Batak Pusako dukung Alfredi-Husni dan Melihat tangan Syahroji buntung kesetrum saat panen sawit, Alfredi lakukan ini*.

Tidak semua berita di LKBN Antara Biro Riau mencantumkan data-data sekunder, dan hanya mencantumkan data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi. Berita-berita yang mencantumkan data primer dan data sekunder yaitu *1.405 kasus COVID di inhu, ini yang dilakukan Pemkab; Surat suara pertama Pilkada Riau tiba di wilayah terjauh Kepulauan Meranti; dan HUT ke 70 Polairud, Polres Inhil gelar donor darah*.

Berita-berita di LKBN Antara Riau juga didapati kesalahan pengetikan (*typo*) dan ketidaksesuaian dalam PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia). Kesalahan-kesalahan tersebut seperti penggunaan huruf kapital yang kurang tepat pada judul berita dan isi berita, penggunaan spasi, kata hubung, kata depan, tanda baca, istilah asing, penulisan angka dan ejaan yang kurang tepat.

Temuan-temuan tersebut diklarifikasi oleh pihak LKBN Antara Biro Riau di bagian pembahasan pada Bab III. Narasumber yang peneliti

wawancarai untuk klarifikasi adalah redaktur sekaligus kepala dari LKBN Antara Biro Riau, Riski Maruto, dan Wartawati LKBN Antara Biro Riau, Frislidia. Menurut mereka, LKBN Antara Biro Riau sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik, baik itu sebagai wartawati maupun wartawan yang berposisi sebagai redaktur, terlepas dari sebelum dan selama pandemi Covid-19. Mereka juga tidak mengalami kendala selama menerapkan Kode Etik Jurnalistik selama pandemi Covid-19. Pihaknya selalu menerapkan Kode Etik Jurnalistik setiap hari, dan penerapan kode etik tersebut tergantung pada keahlian masing-masing wartawan.

Terkait dengan keberimbangan berita (*cover both side*) yang terdapat pada Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang diterapkan oleh LKBN Antara Biro Riau, menurut Riski perlunya *cover both side* dalam sebuah berita ketika terdapat pertentangan antara narasumber A dan narasumber B, jadi butuh konfirmasi dari kedua belah pihak. Sedangkan menurut Frislidia, *cover both side* dibutuhkan pada berita kasus karena harus menelusuri beberapa narasumber, yang diperkuat dengan bukti, klarifikasi, wawancara yang cukup dan perlunya *check and recheck*. Menurut mereka, sah-sah saja dan tidak ada larangan di sebuah berita hanya memuat sumber dari satu sisi saja, khususnya sisi pemerintah saja.

Mengenai kesalahan pengetikan (*typo*), baik Riski dan Frislidia sama-sama mengakui bahwa pihaknya ada yang melakukan hal tersebut, yang disebabkan oleh faktor manusia, seperti lupa dan mata yang sudah lamur.

Namun, terhadap kesalahan eja, Frislidia menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan hal tersebut, dan kebanyakan kesalahan eja tersebut dilakukan oleh media-media *online* lokal. Dan juga, mengenai penulisan huruf kapital di awal kata pada judul berita, mereka menyatakan bahwa hal tersebut tidak cocok dengan kaidah bahasa Indonesia dan ketentuan tersebut merupakan hak prerogatif media Antara.

Upaya yang dilakukan Riski selaku Redaktur LKBN Antara Biro Riau dan tim redaksi jika terdapat wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik adalah dengan menegur secara lisan kepada karyawan tersebut dan menghimbau agar kesalahan tersebut jangan diulangi lagi. Sedangkan dari sisi wartawati, Frislidia mengatakan bahwa berita yang dibuat akan ditahan dan tidak disiarkan. Berita tersebut ditahan karena muatannya belum kuat, sehingga perlu dicari lagi tambahannya referensinya.

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian yang sudah dilakukan di LKBN Antara Biro Riau, terdapat beberapa masukan yang ingin penulis sampaikan, antara lain :

- a. LKBN Antara Biro Riau diharapkan agar tetap mempertahankan kegiatan pelatihan dan penyuluhan terkait penerapan Kode Etik Jurnalistik kepada para wartawannya secara berkelanjutan.
- b. Wartawan LKBN Antara Biro Riau diharapkan agar dapat lebih memahami apa itu Kode Etik Jurnalistik beserta pasal-pasal di

dalamnya dan menerapkannya mulai dari mencari data hingga dituangkan ke dalam teks berita, karena Kode Etik Jurnalistik merupakan kaidah dasar para wartawan dalam mengemban amanah dalam bekerja sebagai penghubung informasi kepada masyarakat.

- c. Wartawan LKBN Antara Biro Riau diharapkan agar dapat lebih teliti lagi saat menulis berita dan mengecek kembali hasil tulisan berita sebelum diserahkan kepada redaktur dan dipublikasikan di *website* LKBN Antara Biro Riau, supaya kejadian salah ketik (*typo*) ataupun salah eja tidak terulang kembali di kemudian hari.

Peneliti memberikan saran kepada para peneliti lain dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti selanjutnya, jika ingin melakukan penelitian mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik berdasarkan analisis isi teks berita, baik itu di media cetak atau media *online* di tingkat nasional maupun daerah, diharapkan menggunakan konsep dan jenis metode penelitian yang berbeda supaya hasil penelitian yang ditemukan dan bisa dibahas atau dianalisis menjadi lebih bervariasi, sehingga menambah kajian penelitian dalam bidang kode etik jurnalistik.
- b. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti objek serupa, yakni LKBN Antara Biro Riau agar dapat mengkaji topik-topik lain selain penerapan Kode Etik

Jurnalistik, seperti persepsi mahasiswa ilmu komunikasi terhadap media *online* LKBN Antara Biro Riau, analisis framing terhadap pemberitaan suatu topik di LKBN Antara Riau, analisis semiotika foto jurnalistik dalam

postingan media sosial Instagram LKBN Antara Biro Riau, dan lain sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dewan Pers (2017). *Buku Saku Wartawan*. Jakarta: Dewan Pers.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Quran.
- Manan, A. & Ningtyas, I. (2020). *Laporan AJI 2020: Di Bawah Pandemi dan Represi*. Jakarta: AJI Indonesia.
- Mony, H. (2020). *Bahasa Jurnalistik: Aplikasinya dalam Penulisan Karya Jurnalistik di Media Cetak, Televisi, dan Media Online*. Yogyakarta: Deepublish.
- Morissan. (2018). *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Muzakkir. (2020). *Etika Jurnalis: Analisis Kritis terhadap Pemberitaan Media Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Subakti, H., Permadi, Y. A., Syam, J. S., Komalasari, D., Sultoni, A., Nurtanto, N. K. M., Satriawan, D. et al. (2021). *Asas Bahasa Indonesia Perguruan Tinggi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono & Maryani, Y. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2008 ed.). Jakarta: Balai Pustaka.
- Suherdiana, D. (2020). *Jurnalistik Kontemporer*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Sunendar, D., Sugiyono., Mustakim., Harimansyah, G., Qodratillah, M. T., Ruskhan, G. R., et al. (2016).

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

B. Jurnal

- Afrinaldi., Huda, A., & Kurniadi, D. (2015). Aplikasi *Mobile Portal Berita Ganto.or.id* Berbasis Android. *Voteknika*, 3(1), 39-48.
- Arnus, S. H. (2014). Industrialisasi Media Massa dan Etika Jurnalistik. *Al-Munzir*, 7(2), 101-114.
- Bangun, E. P., Koagouw. F. V. I. A., & Kalango J. S. (2019). Analisis Isi Unsur Kelengkapan Berita pada *Media Online* Manadopostonline.com. *Acta Diurna Komunikasi*, 1(3), 1-13.
- Daulay, H. (2008). Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam. *Jurnal Penelitian Agama*, 17(2), 296-313.
- Hatika, M. & Nasution, B. (2018). Strategi Pemberitaan (LKBN) Antara Biro Riau dalam Menghadapi Persaingan dengan *Media Online*. *JOM FISIP*, 5(1), 1-13.
- Maryanto, I. & Rummyeni. (2018). Manajemen Redaksional Surat Kabar Harian Umum Haluan Riau dalam Meningkatkan Kualitas Pemberitaan. *JOM FISIP*, 1(2), 1-14.
- Muqsith, M. A. (2020). Tantangan Baru Jurnalisisme Dalam Pandemi Covid-19. *Adalah*, 4(1), 251-258.
- Parahita, T. A. & Rahardjo, T. (2019). Analisis Isi Tingkat Keberimbangan Berita Rubrik *News* dan *Showbiz* yang Disajikan

- dalam Portal Berita LINE Today. *Interaksi Online*, 7(2), 1-22.
- Pasrah, H. R. (2008). Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers dalam Perspektif Islam. *Jurnal Dakwah*, 9(2), 117-136.
- Pramesti, O. L. (2014). Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 81-92.
- Restendy, M. S. (2016). Daya Tarik Jurnalistik, Pers, Berita dan Perbedaan Peran dalam *News Casting*. *Jurnal al-Hikmah*, 4(2), 1-12.
- Sulistiyowati, F. (2004). Organisasi Profesi Jurnalis dan Kode Etik Jurnalistik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 113-126.
- Tiung, L. K., Meri, A., Nayan, L. M., & Othman, S. S. (2016). Kegunaan dan Kepuasan Portal Berita dalam Kalangan Belia Malaysia. *Malaysian Journal of Communication*, 32(2), 790-816.
- C. Skripsi**
- Arum, N. (2018). *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Media Online (Analisis Isi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Penculikan Sahlan bin Bandan di Media Online Detik.com)* (Skripsi sudah terpublikasi). Universitas Sumatera Utara Medan.
- Khairul, M. (2020). *Implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Politik di Media Metro Jambi* (Skripsi sudah terpublikasi). Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Maesaroh. (2014). *Strategi Manajemen Redaksi Dakwahtuna.com dalam Menghadapi Persaingan Pemberitaan Media Online* (Skripsi sudah terpublikasi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Prakoso, N. A. (2017). *Manajemen Redaksional Surat Kabar Harian di Kalimantan Timur (Studi Deskriptif pada SKH Balikpapan Pos dan Samarinda Pos)* (Skripsi sudah terpublikasi). Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Putri, A. W., Sutopo., Rahmanto, A. N. (2019). Komunikasi Krisis Kementerian Pertanian pada Kasus Penggerebekan Gudang Beras PT IBU (Analisis Isi Kualitatif Menggunakan *Situational Crisis Communication Theory*). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 23(1), 53-70.
- Putri, V. D. (2016). *Pola Manajemen Redaksi Harian Umum Pekanbaru Pos dalam Menghasilkan Berita yang Berkualitas* (Skripsi sudah terpublikasi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Saputra, R. R. (2016). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Meningkatkan Kinerja Wartawan Harian Tribun Timur Makassar (Studi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6)* (Skripsi sudah terpublikasi). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Suhartini, A. (2019). *Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Media Online Serambi Indonesia* (Skripsi sudah terpublikasi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Suri, A. (2016). *Etika Pers dan Kerja Jurnalistik dalam Surat Kabar (Studi Etnometodologi Wartawan Surat Kabar Lampu Hijau Jawa Pos)* (Skripsi sudah terpublikasi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Widyawati. (2018). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam Pemberitaan di Media Massa (Studi Komparasi Berita Aksi 411 di SKH*

Republika dan Kompas Edisi November 2016) (Skripsi sudah terpublikasi). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

D. Artikel Online

Akbar, N. A. (2020, 20 April). Dewan Pers Sorot 7 Hal dari Media Saat Pandemi Covid-19.

Republika.co.id. Diambil dari <https://www.republika.co.id/berita/q92ylo327/dewan-pers-sorot-7-hal-dari-media-saat-pandemi-covid19>

Matanasi, P. (2018, 13 Desember). Sejarah LKBN Antara: Bermula sebagai Corong Kaum Pergerakan. *Tirto.id*. Diambil dari <https://tirto.id/sejarah-lkbn-antara-bermula-sebagai-corong-kaum-pergerakan-dbtN>

Prabawanti, M. A. H. (2020, 22 Juni). Meutya Hafid Imbau Jurnalis Buat Berita Positif Penanganan Covid-19. *Kompas.com*. Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/22/09290941/meutya-hafid-imbau-jurnalis-buat-berita-positif-penanganan-covid-19?page=all>

